





















Indikator ini dipastikan tercapai karena wawancara dan intervensi konseling menggunakan pola *As If Frame* sebagai manifestasi dari konsep relasi timbal balik/mubadalah/resiprokal.

3. Konseli mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya.

Indikator ini dipilih sebagai manifestasi dari konsep kesetaraan dan keadilan gender. Sehingga perbedaan jenis kelamin tidak dijadikan alasan untuk merampas hak individu atau melimpahkan kewajiban sewenang-wenang. Bukti dari tercapainya indikator ini adalah rasa tanggungjawab orang tua kepada pengasuhan anaknya. Di mana tidak ada indikasi bahwa pengasuhan anak adalah kewajiban dari salah satu pihak. Melainkan tanggung jawab bersama, ibu dan bapak.

4. Masing-masing individu konseli saling menghormati dan menghargai pasangannya.

Indikator ini dipilih sebagai manifestasi dari konsep dasar konseling resiprokal bahwa pergaulan suami istri harus dilakukan dengan cara yang baik. Dengan relasi timbal balik di mana suami dan istri saling menghormati dan menghargai satu sama lain, merupakan contoh perilaku pergaulan yang baik. Bukti dari tercapainya indikator ini adalah tidak adanya perilaku yang tidak baik antara suami dan istri baik saat sesi konseling maupun di luar konseling, mengingat relasi mereka sudah berlangsung 22 tahun.

5. Tidak ada diskriminasi. Satu pihak dirugikan oleh yang lain.





- a. Proses mediasi dalam konseling menjadi cara memperbaiki pola komunikasi dan relasi antara pasangan.
  - b. Model konseling dinilai sederhana. Karena dilakukan dengan prinsip *goal oriented*. Pendekatan ini bisa mempersingkat waktu sesi konseling karena tidak berfokus pada pemahaman masalah dan segala macam seluk beluknya.
  - c. Konseling dilakukan menggunakan paradigma keadilan dan kesetaraan gender, sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan itu semua telah didukung dengan argumentasi agama, sebagaimana yang ada dalam konsep konseling. Hal ini bisa mematahkan anggapan bahwa isu kesetaraan gender tidaklah Islami.
3. Kekurangan
- a. Kadang sulit mempertemukan kedua pasangannya dalam satu sesi konseling. Sehingga menghambat proses mediasi dan negosiasi. Maka dari itu biasanya yang bisa dilakukan konselor hanyalah penguatan kepada pelapor (biasanya pada posisi korban) dan memberikan saran dan rekomendasi hal-hal yang sebaiknya dilakukan.
  - b. Sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender masih terhambat oleh budaya yang berlaku di masyarakat. Sehingga penerapan
  - c. Adanya persepsi yang menolak isu gender ini karena dianggap sebagai westernisasi dan bertentangan dengan agama. Selain itu, upaya pada

